



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lahat 9 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kandang Limun 11 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan permohonan talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph, tanggal 9 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, dengan wali nikah ayah kandung Termohon

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Janda dengan satu orang anak dan Duda dengan tiga orang anak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 08/303/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Tanggal 6 Maret 2014;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Padang Lekat selama empat tahun , dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai dua orang anak, yang bernama:
 - a. Anak ke 1, perempuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2015;
 - b. Anak ke 2, perempuan, lahir pada tanggal 15 desember 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, setelah itu sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon kurang menghargai jika anak bawaan Pemohon datang kerumah Pemohon;
 - b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal memilih Pemohon;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon hingga satu lamanya;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2019, disebabkan ketika Pemohon baru pulang dari kerja, lalu Pemohon melihat rumah sudah dalam keadaan kosong, kemudian Pemohon langsung menelpon Termohon untuk mengetahui dimana keberadaan Termohon, lalu Termohon mengatakan bahwa Termohon sedang berada di Bengkulu di rumah orang tua Termohon, namun dua hari berikutnya Pemohon langsung mendatangi rumah orang tua Termohon untuk bertemu Termohon, kemudian ketika sampai di rumah orang tua Termohon Pemohon mengajak Termohon untuk pulang bersama Pemohon, namun Termohon mengatakan Termohon akan pulang jika rumah Pemohon yang berada di Kepahiang untuk di jual dan hasil uang dari jual rumah tersebut Termohon ingin dibelikan mobil oleh Pemohon, kemudian Pemohon mengatakan dimana Pemohon mengambil uang untuk membeli mobil karena rumah tersebut warisan dari orang tua Pemohon, kemudian karena kesal dengan tingkah laku Termohon Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon, lalu Termohon dan Pemohon berpisah, dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Padang Lekat dan Termohon tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Kelurahan Padang Lekat ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) untuk Pemohon Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 10 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 dan surat panggilan (relas) untuk Termohon Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 10 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) untuk Pemohon Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 10 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 dan surat panggilan (relas) untuk Termohon Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 10 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon selaku pihak yang berkepentingan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, sehingga Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Rogaiyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I, sebagai Panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Yanisah Putri, S.H.I.,M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.240.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)